

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Semakin besarnya pengeluaran pemerintah menuntut peningkatan penerimaan Negara, dimana yang diharapkan berasal dari dalam negeri, tanpa harus bergantung pada bantuan dan pinjaman. Hal ini yang menjadikan Direktorat Jenderal Pajak melakukan segala upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Pemungutan Pajak di Indonesia mengacu pada *Self assessment system*. Dalam praktiknya sulit dijalankan sesuai harapan, bahkan sering disalah gunakan oleh wajib pajak. Terbukti dari wajib pajak yang dengan sengaja tidak patuh, sehingga wajib pajak yang lain enggan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Isu kepatuhan perpajakan sendiri menjadi penting karena secara bersamaan akan menimbulkan upaya penghindaran pajak yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran pajak pada Kas Negara (Suryaman., 2019).

Jumlah pengguna kendaraan bermotor di Indonesia semakin hari terus bertambah. Salah satu faktor pendukungnya adalah masyarakat cenderung lebih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan harus menggunakan berbagai metode transportasi umum seperti kereta, bus, maupun angkutan antar kota (angkot) karena buruknya kualitas layanan angkutan umum yang tersedia. Oleh Karena itu, dengan adanya penambahan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia seharusnya sejalan dengan penerimaan dari pajak kendaraan bermotornya. Akan tetapi dapat kita lihat pada kenyataannya di salah satu daerah yaitu di Kota Bekasi masih belum terlihat adanya peningkatan atas penerimaan pajak kendaraan bermotornya. Padahal menurut Meiriska (2020) adanya fakta bahwa sumber penerimaan Negara terbesar adalah sektor perpajakan.

Sebagai warga negara yang baik, kita wajib menjalankan kewajiban kita dengan mengurus dokumen perpajakan dan membayar pajak atas kendaraan bermotor yang kita miliki secara tepat waktu melalui SAMSAT setiap tahun dan lima tahun sekali. Ketika wajib pajak memenuhi kewajiban tersebut maka dapat dikatakan patuh (Anggadini et al., 2022). Meiriska, (2020) menyebutkan bahwa tingkat kepatuhan penerimaan pajak Negara dapat meningkat apabila kepatuhan wajib pajak juga meningkat dimana penerimaan pajak Negara dapat memenuhi target maka pemerintah dapat menggunakan dana tersebut untuk meningkatkan pembangunan dan sarana public yang nantinya dapat digunakan dan bermanfaat bagi masyarakat.

Fenomena yang terjadi dalam Kantor Samsat Kota Bekasi yaitu penerimaan pajak kendaraan bermotor dari tahun 2019-2024 mengalami ketidakstabilan.

Tabel 1. 1

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Bekasi

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2019	1,088,917,000,000	1,129,312,381,500	103.71 %
2020	1,340,842,274,750	1,046,676,391,950	78.06 %
2021	1,088,139,430,000	1,133,416,073,950	104.16 %
2022	1,190,337,779,451	1,221,202,075,200	102.59 %
2023	1,226,120,103,174	1,247,917,855,500	101.78 %
2024 (s/d Oktober)	1,279,018,474,939	1,042,879,525,000	81.54 %

Sumber: Kantor Samsat Kota Bekasi.

Tabel 1. 2

Jumlah Wajib Pajak yang membayar Pajak Kendaraan Bermotor melalui Samsat Manual dan Samsat Online di Wilayah Kota Bekasi Tahun 2019-2024

Tahun	Melalui Samsat Manual dan Online	Melalui Samsat Manual	%	Melalui Samsat Online	%
2019	1,069,546	1,031,898	96.48 %	37,648	3.52 %
2020	937,454	866,141	92.39 %	71,313	7.61 %
2021	940,599	887,623	94.37 %	52,976	5.63 %

2022	960,772	893,107	92.96 %	67,665	7.04 %
2023	951,388	870,435	91.49 %	80,953	8.51 %
2024 (s/d OKTOBER)	780,071	695,052	89.10 %	85,019	10.90 %

Sumber : Kantor Samsat Kota Bekasi.

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, menunjukkan bahwa dalam 6 tahun terakhir realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kota Bekasi untuk mencapai target masih terbilang fluktuatif. Dibandingkan dengan jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2019 yang mencapai Rp 1,129,312,381,500 atau setara dengan 103.71% dari target yang telah ditetapkan, sedangkan pada tahun 2020 penerimaan pajak mengalami penurunan menjadi Rp. 1.046.676.391.950 atau hanya mencapai 78.06% dari target yang telah ditetapkan. Penurunan ini terjadi sebesar Rp 82.636.989.550 atau sekitar 7,32% dibandingkan tahun sebelumnya. Tabel 1.2 menunjukkan bahwa selama 3 tahun terakhir, pembayaran pajak melalui samsat manual lebih unggul dibandingkan pembayaran pajak secara online. Minat masyarakat masih tinggi dalam pembayaran pajak secara manual dibandingkan melalui online.

Wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan yang baik akan dapat memahami ketentuan umum, kemudian mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam membayarkan pajaknya. Apabila wajib pajak berpengatuhan rendah, maka tingkat kepatuhannya pun rendah dan sosialisasi perpajakan berperan agar dapat mengedukasi agar masyarakat mengetahui dan menjalankan kewajiban perpajakannya melalui sarana penyampaian yang tepat (Ardiyanti & Supadmi, 2020). Ramdan Firdaus, (2021) menyebutkan bahwa sosialisasi memiliki dampak yang besar dalam kesuksesan dalam hal peningkatan penerimaan pajak, karena jika sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah masih dirasa kurang kepada masyarakat yang minim pengetahuannya tentang perpajakan dapat mengakibatkan masyarakat menjadi kurang memahami manfaat utama dari pajak yang dibayarkan sehingga tidak memiliki tindakan patuh untuk membayar pajak.

Pengetahuan pajak merupakan informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah

atau strategi tertentu sehubungan dengan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Pengetahuan perpajakan adalah proses dimana wajib mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan pajak dapat diperoleh melalui pendidikan formal dan nonformal. Pengetahuan mengenai perpajakan merupakan hal mendasar yang harus dimiliki wajib pajak. Dengan adanya pendidikan tersebut, dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak. Apabila wajib pajak sudah memiliki pengetahuan mengenai pajak yang berupa fungsi dan tujuan pajak, maka otomatis mereka akan membayar pajak, kecuali mereka memang sengaja tidak mau membayar pajak itu sendiri.

Pemutihan perpajakan dan kesadaran wajib pajak merupakan hal penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemutihan pajak kendaraan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh negara guna menertibkan para wajib pajak yang telah lama tidak membayarkan kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan dengan cara tidak atau menghapus beban denda keterlambatan pembayaran selama periode tertentu. Kesadaran Wajib Pajak adalah keadaan dimana seseorang mengetahui, memahami, membayar dan melapor pajak serta memenuhi hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak. Semakin wajib pajak sadar maka kepatuhan wajib pajak itu sendiri akan meningkat sehingga penerimaan daerah akan semakin naik dan pembangunan daerah akan berjalan dengan lancar. Namun, apabila kesadaran wajib pajak rendah maka akan cenderung untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dan melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. (Wiliam Ferry 2021)

Selain itu, Pemerintah meluncurkan aplikasi Samsat Digital Nasional (SIGNAL) pada 22 September 2021 dan sebelum peluncurannya, telah dilaksanakan uji coba mulai 21 Juni 2021. Arribe et al., (2022) menyebutkan aplikasi signal cukup lengkap untuk melakukan pembayaran pajak ke SAMSAT dan penggunaanya cukup merasa puas dengan kinerja aplikasi tersebut. Kegiatan inovasi ini dilakukan untuk mempermudah pembayaran pajak yang dapat mendorong kepatuhan serta meningkatkan pendapatan pajak (Saragih et al., 2019).

Beberapa penelitian terdahulu yaitu Anggraeni & Si (2020) mengatakan bahwa pengetahuan dan modernisasi sistem pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Gantino *et al.*, (2021) menyebutkan bahwa sistem administrasi perpajakan modern tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sedangkan Fuliyanto, (2022), Virgiawati *et al.*, (2019) Rahmawati, (2022) menyebutkan bahwa pengetahuan, sosialisasi pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini mengacu pada penelitian *Determination of Individual Compliance in Indonesia* (Anggadini *et al.*, 2022) bahwa Pengetahuan dan modernisasi sistem pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Namun demikian yang membedakan adalah penelitian ini memfokuskan objek penelitian di daerah Kota Bekasi serta adanya tambahan variable berupa sosialisasi pajak dan untuk modernisasi pajak dengan mengambil contoh dari pengaruh penerapan aplikasi digital samsat nasional (SIGNAL) setelah peluncurannya. Tujuan penelitian ini dilakukan adalah agar nantinya hasil penelitian ini dapat menunjukkan ada pengaruh atau tidaknya pengetahuan wajib pajak di Kota Bekasi, sosialisasi pajak dan sanksi perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bekasi dan penerapan aplikasi digital samsat nasional (SIGNAL) di daerah Kota Bekasi.. Sehingga peneliti tertarik untuk membuat penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Pemutihan Pajak dan Penerapan Aplikasi Samsat Digital Nasional (SIGNAL) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang diuraikan dalam alasan pemilihan judul, maka masalah dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah Sosialisasi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah Pemutihan Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah Penerapan Aplikasi Digital Samsat Nasional (SIGNAL) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan perumusan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak,
2. Untuk menguji pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak,
3. Untuk menguji pengaruh Pemutihan Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak,
4. Untuk menguji pengaruh Penerapan Aplikasi Samsat Digital Nasional (Signal) terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi bidang akademik, diharapkan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.
2. Bagi akademisi, diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai Pengetahuan Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Pemutihan Pajak dan Penerapan Aplikasi Samsat Digital Nasional (SIGNAL).

Bagi wajib pajak, diharapkan untuk meningkatkan kepatuhan untuk membayar pajak.

1.5 Batasan Masalah

Pembatasan masalah yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian ini hanya berfokus kepada pembayaran pajak kendaraan bermotor.
2. Penelitian ini dibatasi pada variabel – variabel yang dianggap dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu pengetahuan wajib pajak, sosialisasi pajak, sanksi perpajakan dan penerapan aplikasi digital samsat nasional (SIGNAL).